

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yaitu:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. perubahan kegiatan dalam bentuk; pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Akibat perubahan tersebut adalah perlunya dilakukan penataan ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang diusulkan Perangkat Daerah untuk ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2018.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan, guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2018, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 antara lain:

1. Untuk menciptakan dan meningkatkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan;
2. Untuk menciptakan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian berbagai sumber daya pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2018;

3. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional agar target capaian akhir RPJMD dapat tercapai;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD; dan
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat.

D. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan asumsi dan kondisi eksisting yang mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah kebijakan pembangunan daerah menyebabkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang terkait dengan perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2018 antara lain dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2017, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2018;
- b. Dinamisasi pendapatan daerah tahun 2018 yang berkembang dan mengalami perubahan dari targetnya, dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2018, khususnya dari pos pendapatan asli daerah;
- c. Adanya alokasi kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana penganggarnya belum dipastikan atau kurang pada saat penyusunan APBD Tahun 2018, maka dari itu penganggarnya harus dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018;
- d. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2018;
- e. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran; dan

- f. Terdapat keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tingkat urgensi masalah mempertimbangkan dari besarnya masalah (banyaknya masalah tersebut, berat ringan masalah yang ditimbulkan, kenaikan prevalensi (angka kejadian) masalah, keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sumber daya yang tersedia.

E. Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, memuat/menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dasar pertimbangan perubahan serta sistematika penulisan.
- BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018, memuat/menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 berdasarkan target indikator sasaran program dalam RPJMD, dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2018 yang dilaksanakan dalam APBD tahun 2018.
- BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, memuat/menjelaskan kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah.
- BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat/menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016-2021 serta prioritas pembangunan Tahun 2019.
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018, memuat kegiatan lanjutan RKPD Tahun 2017, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk belanja tidak langsung pada belanja pegawai/gaji), belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.
- BAB VI. PENUTUP.